

setelah Penandatanganan Kontrak berakhir (untuk tender cepat setelah Upload Dokumen Penawaran).

Apabila data E-Kontrak tidak dilengkapi, maka PPK tidak dapat membuat paket baru.

## APA ITU E-KONTR

Merupakan fitur pada Aplikasi SPSE yang tersedia pada akun PPK untuk membuat dokumen sebagai berikut:

- SPPBJ
- Kontrak (Tender)/SPK (Non Tender)
- SPP (Pengadaan Barang)/ SPMK (Pengadaan Non Barang)
- **BAST & BAP**



## SYARAT PPK DAPAT MEMBUAT E-KONTRAK

- Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang.
- Sudah masuk tahapan SPPBJ atau sudah melewati tahapan Upload Dokumen Penawaran untuk Tender Cepat.
- Seluruh sanggah sudah dijawab oleh 3 Pokja Pemilihan.

## BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PENGISIAN E-KONTRAK?

Kalian dapat menyaksikan video Tutorial E-Kontrak di Channel Youtube E-Proc LKPP atau, dapat mengunduh User Guide PPK pada halaman inaproc.id/unduh

Jadi, jangan lupa diisi ya E-Kontraknya, untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel.











